BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Departemen Pajak dan Asuransi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) selama kurang lebih satu bulan, dengan melihat, belajar dan mempraktikan langsung tugas-tugas, diantaranya adalah memverifikasi dokumen yang diembankan kepada penulis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Dirgantara Indonesia (Persero) melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dokumen yang dihasilkan adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh *Supplier*. Terdapat kelebihan dan kelemahan dalam teknis penulisan Kode Faktur Pajak tersebut diantaranya adalah :
   a) Kelebihan
      1) Penulisan kode faktur pajak dapat terbaca dengan jelas.
      2) Penulisan kode faktur pajak sudah pada tempatnya.
   b) Kelemahan
      1) Tidak pahamnya *supplier* pada fungsi kode faktur pajak yang sudah diatur Direktorat Jenderal Pajak.
      2) Ketidaktahuan *supplier* atas perbedaan fungsi dari masing-masing kode faktur pajak.

2. Pada pembuatan Nomor Seri Faktur Pajak oleh *Supplier* terdapat Kelebihan dan Kelemahan yang ditemukan, diantaranya adalah :.

   a) Kelebihan

      1) Penulisan nomor seri faktur pajak dapat terbaca dengan jelas.
      2) Penulisan nomor seri faktur pajak sudah tersusun sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

   b) Kelemahan

      1) Nomor seri faktur pajak yang digunakan *supplier* terbatas oleh kuota yang dibatasi Direktorat Jenderal Pajak.
      2) Ketika memerlukan nomor seri faktur pajak segera *supplier* kewalahan dalam meminta nomor seri faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak karena memerlukan waktu.

4.2 Saran

Setelah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Departemen Pajak dan Asuransi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan cara mempraktikan langsung tugas-tugas yang diembankan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam upaya membuat perbaikan bagi kinerja perusahaan di masa mendatang, diantaranya adalah :

1. Mengingat bahwa Faktur Pajak adalah dokumen yang di perlukan dalam pembuatan Surat Setoran Pajak dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai maka pembuatannya harus menyajikan data yang lengkap dan keterangan yang sesuai agar tidak menjadi masalah yang akan muncul dikemudian

hari. Dimulai dengan memperhatikan penggunaan Kode Faktur Pajak oleh *Supplier* agar sesuai dengan ketentuan. Pada bagian verifikasi pajak yang berperan dalam memperkecil kesalahan atas penggunaan kode nomor seri faktur pajak tersebut.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak akan lebih baik jika melakukan penyuluhan yang lebih mendalam kepada Pengusaha Kena Pajak tentang tata cara Penggunaan Kode Faktur Pajak guna menghindari kesalahan yang sama di waktu mendatang, agar Pengusaha Kena Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang seharusnya.

2. Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak oleh *Supplier* Pada PT Dirgantara Indonesia hanya memerlukan perhatian pada penyusunan dokumen tersebut.

   Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam membagi nomor seri faktur pajak sudah baik. Namun, pengawasan atas nomor seri faktur pajak tersebut harus lebih diperhatikan guna menghindari adanya penggunaan faktur pajak fiktif seperti diwaktu yang lalu, dimana negara dirugikan atas kelalaian tersebut. Pembagian nomor seri sendiri bisa dibagi berdasarkan kebutuhan dan jenis usaha dari Pengusaha Kena Pajak yang akan membuat Faktur Pajak.